SURABATA SURABATA

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA



DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA TENTANG



KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR : 75/KSB/2021

NOMOR : 1195/MoU/II.3.AU/A/2021

Pada hari ini Jumat tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu (5-11-2021), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. HENDY S

Bupati Jember, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-368 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. SUKADIONO

: Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 3789/KEP/I.0/D/2020 tanggal September 2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2020-2024, Surabaya berkedudukan di Jalan Sutorejo Nomer 59 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Jember yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3. bahwa dalam rangka mengembangkan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya di Kabupaten Jember, maka **PARA PIHAK** memandang perlu bekerja sama.

Berdasarkan hal-hal di atas dan dalam kedudukan dan kewenangan masingmasing tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk saling mendukung terwujudnya pengembangan bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya di Kabupaten Jember.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah membangun sinergi dan kolaborasi antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya di Kabupaten Jember.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya di Kabupaten Jember.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak;

- b. Pemberdayaan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan serta fungsi masing-masing pihak; dan
- c. Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kemampuan dan bersumber dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menguasakan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenanganya.

Pasal 6 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Instansi: Pemerintah Kabupaten Jember

U.p : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Jember

Alamat : Jalan Sudarman Nomor 1 Jember

Telepon : (0331) - 482297 Fax : (0331) - 482297

Email : bag.tapem@jemberkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi: Universitas Muhammadiyah Surabaya

U.p : Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama

Alamat : Jl. Sutorejo 59 Surabaya

Telepon : (031) 3811966 Fax : (031) 3813096

Email : kuik@um-surabaya.ac.id

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 ADDENDUM

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

IHAK KEDUA

PIHAK KESATU

SUKADIONO

METRAL TEMPEL SC868AJX523386638